IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara

Oleh

DIRVA INDRA
NPM. 210411022

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2026

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: DIRVA INDRA
NPM	: 210411022
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Universitas	: Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat ungsur-ungsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Taluk Kuantan, 10 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan



DIRVA INDRA
NPM. 210411022

Dipindai dengan CamScanner

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA	: DIRVA INDRA
NPM	: 210411022
UNIVERSITAS	: ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS	: ILMU SOSIAL
JURUSAN	: ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI	: ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
SAHRI MUHARAM , S.Sos.,M.Si	**SARJAN .M , S.Sos.,M.Si**
NIDN. 1021117906	**NIDN. 1008128002**

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S.Sos.,M.Si
NIDN. . 1005108901

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Diperiksa dan Disetujui Oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada	:
Hari	:Selasa
Tanggal	:15
Bulan	:September
Tahun	:2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si	**SARJAN M, S.Sos., M.Si**
NIDN. 1022018302	**NIDN. 1008128002**

SAHRI MUHARAM , S.IP.,M.Si (Anggota 1) (.....)

EMILIAEMHARIS, S.Sos., M.Si (Anggota 2) (.....)

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si (Anggota 3) (.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,

SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO HIDUP

" Boleh jadi kamu membenci sesuatu , padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. "

(Q.S. Al-Baqarah :216)

" Jangan pernah merasa hidup tidak berguna karena pernah merasakan kegagalan, teruslah berjuang dan jangan menyerah menghadapi hidup yang keras. "

Dipindai dengan CamScanner

Kata Persembahan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Bapak Syafrianto dan Mama Ermanita tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat , memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa Bapak Ibu Dosen sekalian yang sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari teman-teman sekalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan yang bukan hanya sekedar teman tapi saudara bagiku.

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

DIRVA INDRA
NPM. 210411022

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang berjumlah 44 responden. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata total 128 berarti berada pada interval Cukup Baik. Berdasarakan observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baiknya Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRACT

Implementation of Village Fund Allocation Policy in Kampung Baru Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency

DIRVA INDRA
NPM. 210411022

This research was conducted in Kampung Baru Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Village Fund Allocation Policy in Kampung Baru Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is how the implementation of the Village Fund Allocation Policy in Kampung Baru Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique Simple Random Sampling was used, namely taking sample members from the population was done randomly without paying attention to the strata in the population, totaling 44 respondents. The data analysis used is quantitative descriptive, namely analyzing data obtained from the results of questionnaire distribution. The results of the questionnaire distribution show that the Implementation of the Village Fund Allocation Policy in Kampung Baru Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency which produces a total average value of 128 means it is in the Fairly Good interval. Based on field observations, it is shown that the implementation of the Village Fund Allocation Policy in Kampung Baru Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency has been quite good.

Keywords : Implementation of Village Fund Allocation Policy

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulilah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rosullullah SAW, rasul pilihan serta suri tauladan, serta pada keluarga dan para sahabatnya diatas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Pembuatan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul: "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala keterbatasan penulis, tetntunya diharapkan kritik dan saran demi tercapainya kesempurnaan penulisan penelitian dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada.

1. Dr. Ikrima Mailina, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Alsar Andri M, S.Sos., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si, Selaku dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.

Dipindai dengan CamScanner

5. Bapak Sarjan M, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Orang Tua Penulis Ayahanda Syafrianto dan Ibunda Ermanita tercinta, Serta Saudara penulis Dea Indri dan Deo Oktaviano yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Rekan - rekan seperjuangan lainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya. Aminn ya Robal 'Alamin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Taluk Kuantan, 10 Agustus 2026



DIRVA INDRA
NPM. 210411022

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman :

TANDA PERSETUJUAN ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.4.1 Aspek Teoritis 6

1.4.2 Aspek Praktis 6

1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II LANDASAN TEORI 8

2.1 Kajian pustaka 8

2.1.1 Teori Administrasi Negara 8

2.1.2 Teori Implementasi 12

2.1.3 Teori Desa dan Pemerintahan Desa 24

2.1.4 Teori Pengelolaan Keuangan Desa 35

2.2 Kerangka Pemikiran 39

2.3 Hipotesis 39

BAB III METODE PENELITIAN 43

3.1 Jenis Penelitian 43

3.2 Populasi dan Sampel 43

3.2.1 Populasi 43

3.2.2 Sampel 44

Dipindai dengan CamScanner

3.3 Sumber Data Penelitian 45
3.3.1 Data primer 45
3.3.2 Data sekunder 45
3.4 Lokasi Penelitian 45
3.5 Metode Pengumpulan data 46
3.6 Metode Analisis Data 46
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian 48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 49
4.1. Gambaran Umum Desa 49
4.2. Demografi Desa 49
4.3. Keadaan Penduduk 51
4.4. Mata Pencaharian 52
4.5. Struktur Pemerintahan 53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
5.1 Identitas Responden 60
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 60
5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia 60
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 61
5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 62
5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 62
5.3 Rekapitulasi keseluruhan Indikator penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 80
BAB VI PENUTUP 81
6.1 Kesimpilan 81
6.2 Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel : Halaman :

1.1	Jumlah Pendapatan Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	5
1.2	Jumlah Belanja Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	6
2.1	Konsep Variabel Tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
3.1	Jumlah Populasi dan Sampel Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya.....	45
3.2	Jadwal Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya	48
4.1	Tabel Pembagian Luas Wilayah Desa Kampung Baru Sentajo	50
4.2	Jumlah penduduk berdasrkan jenis kelamin di Desa kampung baru sentajo kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singingi	51
4.3	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	52
4.4	Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Masyarakat.....	53
5.1	Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin.....	60
5.2	Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur	61
5.3	Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan	61
5.4	Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	62
5.5	Tanggapan Responden tentang Standar Keberhasilan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya.....	63
5.6	Tanggapan Responden mengenai Tujuan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya.....	64
5.7	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Standar dan Tujuan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya	65

Dipindai dengan CamScanner

5.8 Tanggapan Responden Kemampuan sumber daya dalam melaksanakan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya 66

5.9 Tanggapan Responden mengenai Sumber Daya anggaran Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru 67

5.10 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Sumber Daya Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 67

5.11 Tanggapan Responden tentang Komunikasi dan Koordinasi sesama perangkat dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya 69

5.12 Tanggapan Responden mengenai Komunikasi dengan masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya 69

5.13 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Komunikasi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya 70

5.14 Tanggapan Responden tentang Kesesuaian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya..... 71

5.15 Tanggapan Responden mengenai Pengawasan dari BPD dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya 72

5.16 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Karakteristik badan pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 73

5.17 Tanggapan Responden tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya pada bidang ekonomi..... 74

5.18 Tanggapan Responden mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya mengatasi kesenjangan perekonomian masyarakat..... 75

Dipindai dengan CamScanner

5.19 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Kondisi Ekonomi dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 76

5.20 Tanggapan Responden tentang Respon dari pelaksama kebijakan dalam melaksanakan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya 77

5.21 Tanggapan Responden mengenai Konsistensi pelaksama kebijakan dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa di desa kampung baru kecamatan sentajo raya..... 78

5.22 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Disposisi Implementor dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 79

5.23 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator..... 80

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Atokan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	16

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi suatu negara diantara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan persoalan besar bagi banyak negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunan ekonominya agar tidak semakin terpuruk dalam perkembangan zaman yang kian mengalami perubahan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk kemandirian Desa dalam

Dipindai dengan CamScanner

penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurusi serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki

Dipindai dengan CamScanner

kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Pemisahan dalam keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa khususnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik (*public sphere*). Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk benarbenar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal tersebut sudah tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan tidak dapatdilihat dari seberapa besar desa akan memperoleh tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan desa saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan,partisipatif dan bertanggungjawab.

Secara khusus Peraturan Pemerintah bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

Dipindai dengan CamScanner

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.

Implikasi pada alokasi pembiayaan yang diberikan, di masa yang lalu selalu muncul persoalan-persoalan klasik mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dengan keuangan daerah. UU No 3 Tahun 2024 menjelaskan bahwa tugas-tugas pembantuan tersebut disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kata lain tidak ada mandat tanpa pendanaan. Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa negara tetap melakukan perannya memberikan fasilitasi kepada daerah untuk berkembang, tidak hanya menyerahkan kepada kemampuan/kapasitas daerah.

Di sisi lain, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan, dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggali sumber-sumber keuangan sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima masyarakat luas. Hal inipun berlaku juga dalam kaitannya hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan,

Dipindai dengan CamScanner

kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Desa Kampung Baru adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang menerima anggaran pendapatan desa, berikut rincian pendapatan desa Kampung Baru :

Tabel 1.1 : Jumlah Pendapatan Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 12.602.626,.	0,77%
2	Pendapatan Transfer	Rp 1.614.222.000,.	99,2%
3	Pendapatan Lain-lain	Rp 500.000,.	0,03%
Jumlah Pendapatan		Rp 1.627.329.626,.	100%

Sumber : Peraturan Desa Kampung Baru Sentajo 2025

Berdasarkan Data Pendapatan diatas, Desa Kampung Baru pendapatan dari tiga sumber pendapatan, yakni Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain, yang mana pendapatan terbesar adalah Pendapatan Transfer.

Anggran Pendapatan yang besar di desa Kampung baru sudah besar dengan total lebih dari 1,6 Milyar. tentu juga dengan kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan anggaran tersebut secara efektif dan efisien. berikut rincian pendapatan desa Kampung Baru :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 1.2 : Jumlah Belanja Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 571.201.045,.	36,07%
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 486.518.100,.	30,72%
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 170.600.000,.	10,77%
4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp 204.100.000,.	12,89%
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 151.200.000,.	9,55%
Jumlah Pendapatan		**Rp 1.627.329.626,.**	100%

Sumber : Peraturan Desa Kampung Baru Sentajo 2025

Berdasarkan Data diatas Belanja Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya terbesar dialokasikan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 36,07%, terdiri dari penyelenggara belanja Penghasilan Tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, dan penyedia sarana prasarana Pemerintah desa. Dilanjutkan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 30,72% terdiri dari Sub Bidang Pendidikan, Sub Bidang Kesehatan, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Bidang Kawasan Pemukiman, serta Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 10,77% terdiri dari Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan, Sub Bidang kepemudaan dan olahraga, Sub Bidang kelembagaan masyarakat. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar 12,89% terdiri dari Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Bidang pertanian dan peternakan, Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar 9,55% terdiri dari Sub bidang keadaan Mendesak.

Keterbatasan Sumberdaya manusia menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dan menentukan program

Dipindai dengan CamScanner

pembangunan dan pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Kampung Baru. padahal belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sangat besar.

Berdasar observasi awal yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan harus di iringi dengan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk membuat kajian ilmiah dengan judul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi"

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?"

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfat penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

1.4.1.1 Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama.

Dipindai dengan CamScanner

1.4.2 Aspek praktis

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah penelitian, serta menghasilkan sumbangsih pemikiran dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya.

1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Administrasi Negara Di Fakultas Ilmu Sosial.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya.Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Administrasi secara umum Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya. (dalam Ayub, 2017 : 30)

Selain menurut Prajudi Atmosudirdjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional. (Nawawi, 2019 : 33),

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 2020 : 14)

Administrasi adalah suatu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mendasarkan pada rasio-rasio tertentu,oleh dua orang atau lebih

Dipindai dengan CamScanner

dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula. (Siagian, 2020 : 674)

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mecapai saasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

Menurut Dwight Waldo mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannua guna mencapai tujuan pemerintah. (dalam Syafii, 2015 : 33)

Sependapat dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh George J.Gordonbahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. (dalam Syafii, 2015 : 33)

Menurut Edward H. Lichfield bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macambadan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. (dalam Syafii, 2015 : 33)

Menurut Pffifner dan Presthus yang memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut: (dalam syafii, 2015 : 31)

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

Dipindai dengan CamScanner

2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usahausaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumah orang.

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha, (2018 : 36 - 38), sebagai berikut :

a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

   Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

   Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

   Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

   Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

e. Pimpinan atasnya (*Top Management*) bersifat politis.

   Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

   Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah diukur.

g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

   Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2019 : 21), administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas.

Dipindai dengan CamScanner

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai basic process of administration, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan *(Planning)*.
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan *(Organizing)*.
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*Staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*Directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*Controlling*).

Setiap Organisasi takkan pernah terlepas dari administrasi, Begitupun di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, sama seperti Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya, hal itu juga terdapat di Desa Kampung Baru. serta tidak tidak terlepas dari fungsi administrasi yang juga dijalankan di desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusankeputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah

Dipindai dengan CamScanner

instrumen teknis, rasional, dan actionoriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. (Amri, 2017 : 20)

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Fungsi Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome. Dalam kamus Webster, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, di mana *to implement berarti to provide means for carrying out: to give practical effect to* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan: menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).(Solichin, 2017 : 63)

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut

Dipindai dengan CamScanner

mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Secara khusus kebijakan publik sering dipahami sebagai keputusan pemerintah. (Dwijowijoto, 2015 : 25)

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan,

Dipindai dengan CamScanner

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian. (Solichin, 2017 : 64)

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Implementasi yaitu "kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan". Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:21)

Dipindai dengan CamScanner

Syukur (dalam Surmayadi, 2015 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Formulasi kebijakan menurut Agustino (2016:97) disebut dengan istilah perumusan kebijakan. Merujuk pada Sidney (2017:79) dalam Agustino (2016:97) bahwa formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Artinya, formulasi kebijakan menjadi langkah awal penting karena memberikan informasi pada para analis kebijakan dan decision makers mengenai: Apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu fenomena atau masalah publik? Apa tujuan dan prioritas yang hendak dituju dari formulasi kebijakan? Dan lain sebagainya. Dijelaskan pula oleh Hamdi (2014:87) bahwa formulasi kebijakan menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau altenatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan.

Dengan kata lain menurut peneliti, formulasi kebijakan diartikan sebagai proses perumusan kebijakan dimana pada tahap ini segala informasi diolah untuk menentukan keputusan terbaik dari berbagai pilihan-pilihan yang sudah ditentukan dengan tujuan akhir untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Thomas menyatakan dalam tulisan jurnalnya yang bertajuk "*Towards a New Higher Education Law in Lithuania: Reflections on the Process of Policy Formulation*" bahwa formulasi kebijakan akan bersinggungan dengan empat hal, yaitu: (Agustino, 2016 : 98)

Dipindai dengan CamScanner

a. *Appraisal Activity*, dimana data dan bukti diidentifikasi dan digunakan untuk menjadi baseline bagi perumusan kebijakan;
b. *Dialogic Activity*, suatu mekanisme diskusi dan komunikasi yang dilakukan di antara para aktor pembuat kebijakan (yang mempunyai cara pandang berbeda satu sama dengan yang lain bersinggungan);
c. *Formulation or assessment Activity*, merupakan inti perumusan kebijakan yang memperhitungkan juga lingkungan, budaya, tarik ulur kepentingan antar-aktor pembuat kebijakan; dan
d. *Consolidation Phase*, merekomendasikan satu alternatif kebijakan yang kelak dituangkan dalam produk kebijakan publik.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam formulasi kebijakan publik adalah tentang aspek-aspek yang melingkupi proses formulasi kebijakan itu sendiri. Kebijakan sebagai sebuah produk akhir tidak dapat dikatakan lahir mulus begitu saja. Ia mengalami proses yang panjang dan berliku

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Dipindai dengan CamScanner

Di Indonesia sendiri telah banyak contoh kegagalan implementasi kebijakan maupun program. Kegagalan implementasi yang terjadi diindonesia tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan dinegara lain. Setidaknya da enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, Yaitu : (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 85-87)

1. Kualitas kebijakan itu sendiri yaitu kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara demokratis atau tidak.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sasarannya tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Secara hipotesis bisa dirumuskan bahwa semakin besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis akan menghambat proses kebijakan.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.

Dipindai dengan CamScanner

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi kebijakan dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi:

Pandangan Edwards III dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 85) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi. Keberhasialan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementormengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi

Dipindai dengan CamScanner

implementor dan sumber daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dipindai dengan CamScanner

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk 23 menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatanhambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas.
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya.
f. Hubungan saling ketergantungan kecil
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Dipindai dengan CamScanner

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas

b. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenangdan fasilitasfasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik

c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensikonsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang

Dipindai dengan CamScanner

efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran ndan tujuan kebijakan Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil ataumengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber-sumber Kebijakan Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi

Dipindai dengan CamScanner

yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
6. Kecenderungan para pelaksana Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Kebijakan yang dibuat olehpemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya

2.1.3 Teori Desa dan Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* ". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Berasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, undang-Undang Dasar Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. (KBBI, 2013 : 2)

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah, Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal- usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

Dipindai dengan CamScanner

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2) :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desam
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
e. Membina kehidupan masyarakat desa
f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3) :

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
e. Memberikan mendat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 4) :

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
f. Melaksanakn prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efesien, bersih, serta bebas dari KKN

Dipindai dengan CamScanner

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
i. Mengelola keuangan dan aset desa
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa diselengarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaran Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerindah desa dalam manjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kapada sekretaris desa.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang :
   a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
   c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
   d. menetapkan Peraturan Desa;
   e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
   f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
   g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
   h. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
   i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
   j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
   k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
   l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
   m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Dipindai dengan CamScanner

n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
   a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
   b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
   c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
   d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
   e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;
   a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
   b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
   c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
   d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
   e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
   f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Dipindai dengan CamScanner

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
   a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
   b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
   c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
   d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dipindai dengan CamScanner

2.1.4 Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Berasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa merupakan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa. Menurut Nafidah dan Anisa (2017), pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan menggunakan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan menggunakan basis kas, dimana transaksi dicatat ketika kas masuk atau keluar dari rekening kas desa.

Kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan pemegang kekuasaan atas kekayaan milik desa yang dipisahkan sebagai wakil pemerintah desa. PKPKD memiliki wewenang menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD), melakukan kegiatan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBDes, memberikan persetujuan atas surat perintah pembayaran (SPP), memberikan persetujuan atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA), dan dokumen pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

anggaran lanjutan (DPAL) dan memberikan persetujuan atas rencana anggaran kas (RAK) Desa.

Menurut Buku Pintar Dana Desa (2019), kepala desa dibantu oleh PPKD dalam mengelola keuangan yang ada di desa. PPKD mencakup sekretariat desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), serta kepala urusan keuangan. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes, memverifikasi RAK Desa, mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa, memverifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes, mengoordinasikan perancangan peraturan desa terkait APBDes, mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang melaksakan tugas PPKD, dan memverifikasi DPA, DDPA, dan DPAL.

Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran memiliki tugas antara lain melaksanakan kegiatan yang berakibat pada pengeluaran anggaran belanja sesuai bidangnya, menyetujui kontrak kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa dalam bidangnya, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya, menjalankan anggaran kegiatan sesuai bidangnya, membuat DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, dan mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dana desa ialah dana yang berasal dari APBN yang digunakan oleh desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta letak geografis.

Berasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggaf lka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penggunaan dana desa pada tahun 2020 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Masyarakat Desa, karena pembangunan di desa berperan penting dalam kemajuan sebuah negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas

Dipindai dengan CamScanner

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, menjelaskan bahwa penggunaan dana desa harus bermanfaat bagi masyarakat desa, yang diutamakan untuk:

1. Peningkatan kualitas hidup;
2. Peningkatan kesejahteraan
3. Penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan pelayanan publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang penggunaannya digunakan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi lima tahapan, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Desa Kampung Baru merupakan salah satu desa di Kabupaten Kuantan Singingi, pengelolaan dana desa diklaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, yang mana perencanaan berdasarkan musyawarah, lalu dilaksanakan apa yang

Dipindai dengan CamScanner

telah dimusywahkan di tahap perencanaan. dilakukan penatausahaan, pelaporan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban keuangan desa, semua Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 telah dilaksanakan di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

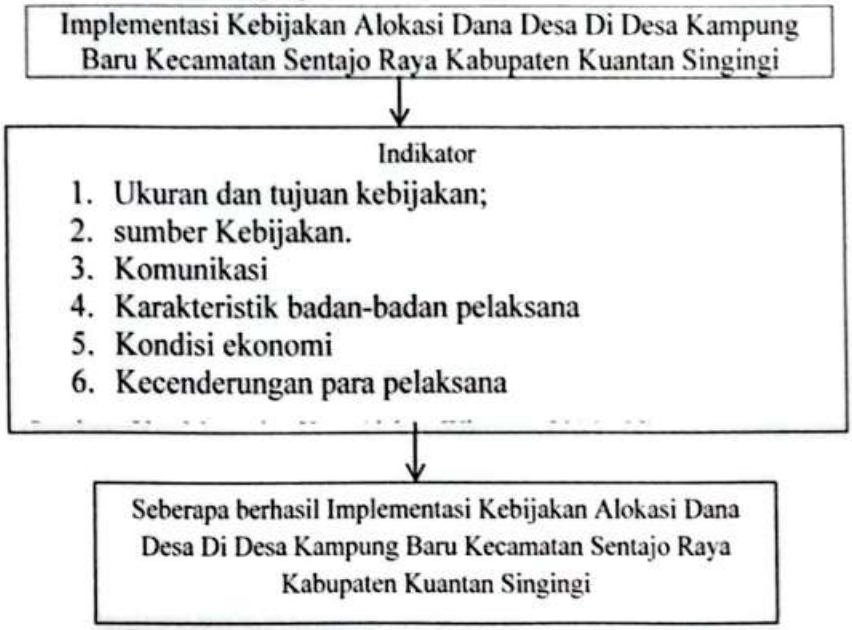

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal.

Dipindai dengan CamScanner

2.4 Defenisi Operasinal

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator :

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil ataumengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber-sumber Kebijakan Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
6. Kecenderungan para pelaksana Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Kebijakan yang dibuat olehpemerintah tidak hanya

Dipindai dengan CamScanner

ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

2.5 Operational Variabel

Operational variable adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti mengenai penjelasan variable yang dipilih oleh peneliti.

Tabel 2.1 : Konsep Variabel Tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Indikator	Ukuran
Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn (dalam Winarno, 2016 : 85)	1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Sangat Tidak baik
	2. Sumber-sumber Kebijakan	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Sangat Tidak baik
	3. Komunikasi	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Sangat Tidak baik
	4. Karakteristik badan-badan pelaksana	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Sangat Tidak baik
	5. Kondisi ekonomi	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Sangat Tidak baik
	6. Disposisi implementor	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Sangat Tidak baik

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan penelitian deskriftif kuantitatif yaitu survey tingkat eksplanasi deskriftif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2017 : 8). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.(Sugiyono, 2017 : 119).

Dipindai dengan CamScanner

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017 : 91). Teknik penarikan sampel untuk unsur perangkat desa maka penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, Unsur masyarakat digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono, 2017 : 61).

Populasi masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 3156. Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

Rumus Slovin : $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$

Dimana n : Jumlah sampel
N : Populasi
E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{3156}{1 + 3156\ (0,15)^2}$$

$$n = \frac{3156}{1 + 71,01}$$

Dipindai dengan CamScanner

$$n = \frac{3156}{72.01} \quad n = 43{,}22 = 44 \text{ responden (digenapkan)}$$

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Masyarakat Desa Kampung Baru	3156	44	1,39%
Jumlah		3156	**44**	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitiaan ini adalah 44 orang, dimana digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 44 orang.

3.3. Sumber Data

3.3.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan yang diberikan oleh responden dilapangan. Responden merujuk kepada individu atau seseorang yang dapat memberikan informasi dasar mengenai masalah yang akan diteliti yaitu hasil dari wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

3.3.2 Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari instansi – instansi terkait dalam penelitian ini.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena

Dipindai dengan CamScanner

ingin mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, mengingat permasalahan-permasalahan yang ada di Bab I sebelumnya.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangakat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2017 : 162)

3.5.2 Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2017 : 166)

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017 : 240).

3.6. Metode Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya

Dipindai dengan CamScanner

diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasrakna skala likert berikut ini :

SB = Sangat baik diberi skor 5

B = Baik diberi skor 4

CB = Cukup Baik diberi skor 3

KB = Kurang Baik diberi skor 2

TB = Tidak Baik diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Total = Jawaban Responden x Skor

Setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : (Sugiyono, 2019 : 148)

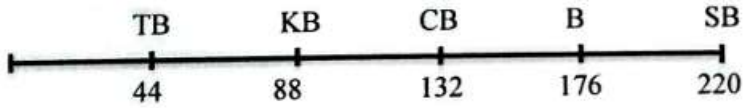

00 - 44 = Tidak Baik

45 – 88 = Kurang Baik

81 - 132 = Cukup Baik

133 - 176 = Baik

177 - 220 = Sangat Baik.

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan

Dipindai dengan CamScanner

persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriftif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan manganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran

3.7. Jadwal penelitian

Jadwal penelitian tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2024-2025																			
		Oktober-April								Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	x																			
	Pembuatan Proposal	x																			
2	Bimbingan Proposal		x	x	x	x	x	x	x												
3	Ujian Proposal									x											
4	Revisi Proposal										x	x									
5	Pembuatan skripsi												x	x	x						

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa

Desa Kampung Baru Sentajo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Dahulunya, Kampung Baru Sentajo adalah bagian dari Ke-Negerian Sentajo. Kenegerian Sentajo pada waktu itu memiliki 5 kepala Banjar yang setingkat dengan Kepala Dusun. Dengan adanya aturan UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang pemekaran desa, maka dengan demikian dari salah satu Banjar di Sentajo dimekarkan dengan menjadi Desa dengan sebutan Desa Kampung Baru Sentajo secara defenisi.

4.2 Demografi Desa

Desa kampung baru sentajo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singing. Desa ini berada di Tengah kecematan sentajo raya. Adapun yang menjadi abatas-batas wilayah di desa kampung baru sentajo kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singingi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berdasarkan dengan kecematan benai kabupaten Kuantan singingi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa benai kecil kecematan benai kabupaten Kuantan singingi
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa koto sentajo kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singing

Dipindai dengan CamScanner

4. Sebelah timur berbatasan dengan kecematan benai kabupaten Kuantan singingi

Desa Kampung Baru Sentajo memiliki luas wilayah yang terbagi atas :

Tabel 4.1 : Tabel Pembagian Luas Wilayah Desa Kampung Baru Sentajo

No	Wilayah	Luas Wilayah (Ha)	Persentase
1	Pemukiman	25	16,50%
2	Pertanian/ Perkebunan	10	6,60%
3	Ladang/ Tegalan	20	13,20%
4	Hutan	0	-
5	Rawa-Rawa	10	6,60%
6	Perkantoran	0,5	0,33%
7	Sekolah	5	3,3%
8	Jalan	80	52,80%
9	Lapangan	1	0,66%
Jumlah		**151,5**	**100%**

Sumber : Data Desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Desa kampung baru sentajo kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singing memiliki orbirasi (jarak tempuh dari pusat pemerintah) yaitu:

1. Jarak ke Ibu Kota Kecematan terdekat : 3 Km
2. Lama jarak tempuh Ke Ibu Kota Kecematan : 10 Menit
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 3 Km
4. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 20 Menit

Desa kampung baru sentajo kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singingi ini terdiri dari tiga dusun yaitu dusun I, Dusun II, dan pola tata dusun dipengaruhi oleh keadaan geografisnya yang merupakan daerah yang terletak dipertengahan kecematan, yaitu pola perkembangan yang berkelompok dan

Dipindai dengan CamScanner

menyebar memanjang mengikuti jalan Desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Keadaan iklim di desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tropis dimana terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau

4.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 2000 Jiwa. Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi penduduknya relative sedikit karena dengan luas wilayah yang hanya 151.5 Ha. Penduduk yang ada di desa kampung baru sentajo banyak terdapat dusun I dan II walaupun dengan luas yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan dusun III. Dengan demikian untuk melihat keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa kamapung baru sentajo kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singing dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 : Jumlah penduduk berdasrkan jenis kelamin di Desa kampung baru sentajo kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singingi

No	Desa	Jenis kelamin		Jiwa
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kampung Baru Sentajo	1185	1132	2317
Jumlah		**1185**	**1132**	**2317**

Sumber : Data Desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Desa kamapung baru sentajo kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singing berjumlah 1185 jiwa dengan persentase 51% dan Perempuan berjumlah 1132 dengan persentase 49%. Jumlah penduduk desa

Dipindai dengan CamScanner

kampung baru sentajo kecematan sentajo raya kabupaten Kuantan singingi menurut usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3: Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Usia	Jenis Kelamin		Frekuensi	persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-8 Tahun	142	174	316	13.63
2	9-17 Tahun	134	171	305	13.16
3	18-26 Tahun	218	198	416	17.95
4	27-35 Tahun	161	206	367	15.84
5	36-44 Tahun	132	207	339	14.63
6	45 Tahun Keatas	198	176	373	16.14
Jumlah		**1185**	**1132**	**2317**	**100**

Sumber: Data penduduk desa kampung baru sentajo

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk yang tersebar menurut golongan umur di Desa Kampung Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. kelompok umur 0-8 tahun sebanyak 13.53%
2. kelompok umur 9-17 tahun sebanyak 13.16%
3. kelompok umur 18-26 tahun sebanyak 17.95%
4. kelompok umur 27-35 tahun sebanyak 15.84%
5. kelompok umur 35-44 tahun sebanyak 14.63%
6. kelompok umur 45 keatas tahun sebanyak 16.14%

4.4 Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata

Dipindai dengan CamScanner

pencaharian penduduk Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi beraneka ragam, Sebagian besar penduduk desa inihidup sebagai petani dan berkebun, selain itu ada juga yang berdagang, guru, ASN,tukang, bidan/perawat, TNI/Polri, pensiunan, supir angkutan, buruh dan swasta. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	1024
2	Pedagang	75
3	ASN	169
4	Tukang	26
5	Guru	71
6	Bidan/Perawat	12
7	TNI/Polri	10
8	Pensiunan	52
9	Supir Angkutan	15
10	Buruh	12
11	Swasta	125
12	Pelajar/Belum bekerja	578
Jumlah		**2169**

Sumber: Data penduduk desa kampung baru sentajo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sebagian besar dari penduduk desa kampung baru sentajo adalah sebagai petanii yakni sebanyak 1024 orang, pedagang 75 orang, ASN 169 orang, Tukang 26 orang, guru 71 orang, bidan/perawat 12 orang, TNI/polri 10 orang, pensiunan 52 orang, supir angkutan 15 orang, buruh 12 orang, swasta 125 orang, pelajar/belum bekerja 578 orang.

4.5 Struktur Pemerintahan

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan berbagai pelayanan kepentingan umum kepada Masyarakat mulai masalah keamanan,

Dipindai dengan CamScanner

Kesehatan, kependudukan, serta ketertiban dan lainnya. Menurut sondang P.Siagian organisasi yang bagus menciptakan dan mendudukan orang-orang dalam satu jabatan. Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pemerintahan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecematan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, para aparatur pemerintah desa Kampung Baru Sentajo memiliki tugas dan fungsinya masingmasing sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 yaitu:

A. Kepala Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

B. Sekretaris Desa

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Dipindai dengan CamScanner

4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyususn dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

C. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;

Dipindai dengan CamScanner

4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;
5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekpedisi (Tata Usaha Desa):
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Kepala Urusan Keuangan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

Dipindai dengan CamScanner

5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

E. Kepala Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;
7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;

Dipindai dengan CamScanner

8. Pengumpul da penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;

Dipindai dengan CamScanner

8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata total 128 berarti berada pada interval Cukup Baik. Berdasarakan observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baiknya Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

6.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak Pemerintahan Desa Kampung Baru mempertahankan implmentasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.
2. Meski Pemerintahan desa berpegang kepada aturan yang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa, diharapkan pada implemetasinya tetap harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyususnan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Anggara, Sahya. 2015. *Kebijakan Publik. Bandung*: CV Pustaka Setia

Arikunto, S. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka

Edison, Emron, dkk, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, cv. Bandung.

Hamdi, Muchlis. 2017. *Kebijakan Publik (proses, analisis dan partisipasi)*. Bogor : Ghalia Indonesia

Nawawi, Ismail. 2019. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Gramedia.

Sondang P. Siagian, 2020. *Administrasi Pembangunan konsep, Dimensi dan Strateginya*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Silalahi, Ulbert. 2019. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung : Sinar Baru

Surmayadi, N.I. 2015. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Dipindai dengan CamScanner

Syafii, Inu Kencana. 2015. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Bandung: PT Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Revka Petra Media

Peraturan Perudang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Dipindai dengan CamScanner

KUESIONER PENELITIAN

Judul : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

A. KETENTUAN

1. Angket ini tidak betujuan politik, melainkan hanya untuk mencari / mendapatkan data-data penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i, dalam angket ini akan sangat dijaga kerahasiaannya, karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.
3. Bacalah pertanyaan berikut dengan teliti, beri tanda silang pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi dan pemikiran Bapak/Ibu/Sdr/I alami.
4. Atas keikhlasan dan keluangan untuk menjawabnya diucapkan terima kasih, semoga ridho Allah SWT yang menyertai aktifitas Bapak/Ibu/Sdr/i.

B. IDENTITAS PENELITI

1. Nama : DIRVA INDRA
2. NPM : 210411022
3. Program Studi : Administrasi Negara
4. Fakultas : Ilmu Sosial
5. Universitas : Islam Kuantan Singingi
6. Jenjang : Strata Satu (S1)

Dipindai dengan CamScanner

C. IDENTITAS RESPONDEN

1. No :
2. Nama :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Pendidikan :
6. Usia :
7. Pekerjaan :

D. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Bacalah pertanyaan dengan teliti dan cermat, beri tanda bulat (0) atau silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i paling benar. Dengan kriteria pilihan jawaban sebagai berikut :

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
e. Tidak Baik

E. DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

F. Indikator Standar dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru

1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana Standar Keberhasilan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ?

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
e. Tidak Baik

Dipindai dengan CamScanner

2 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana tujuan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
e. Tidak Baik

G. Indikator Sumber Daya Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya

1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana Kemampuan sumber daya dalam melaksanakan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya?

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
e. Tidak Baik

2 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana sumber daya anggaran Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya?

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
e. Tidak Baik

Dipindai dengan CamScanner

H. Indikator Komunikasi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya

1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana Komunikasi dan Koordinasi sesama perangkat dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya?

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
e. Tidak Baik

2 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana Komunikasi dengan masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya ?

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
e. Tidak Baik

I. Indikator Karakteristik badan-badan pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru

1 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana Kesesuaian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya?

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
e. Tidak Baik

2 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana Pengawasan dari BPD dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya?

a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
e. Tidak Baik

Dipindai dengan CamScanner

J. Indikator Kondisi Ekonomi dalam Implementasi Kebi... Alok...
Dana Desa di Desa Kampung Baru

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana Implement... Kebijakan
Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kec... Sentajo
Raya pada bidang ekonomi?
   a. Sangat Baik
   b. Baik
   c. Cukup Baik
   d. Kurang Baik
   e. Tidak Baik

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana Implement... Kebijakan
Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Kec... Sentajo
Raya mengatasi kesenjangan perekonomian masy...
   a. Sangat Baik
   b. Baik
   c. Cukup Baik
   d. Kurang Baik
   e. Tidak Baik

K. Indikator Disposisi Implementor dalam Implement... Kebijakan
Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana Respon d... pelaksana
kebijakan dalam melaksanakan Kebijakan Alokasi ... Desa di
Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya?
   a. Sangat Baik
   b. Baik
   c. Cukup Baik
   d. Kurang Baik
   e. Tidak Baik

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana konsisten... pelaksana
kebijakan dalam melaksanakan Kebijakan Alokasi ... Desa di
Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya?
   a. Sangat Baik
   b. Baik
   c. Cukup Baik
   d. Kurang Baik
   e. Tidak Baik

Dipindai dengan CamScanner

no	pertanyaan												Jumlah
	Standar dan tujuan		Sumber Daya Kebijakan		Komunikasi		Karakteristik		Kondisi Ekonomi		Disposisi Implemento		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
2	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	57
3	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	55
4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	53
5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	52
6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	49
7	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	49
8	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	40
9	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	41
10	2	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	39
11	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	38
12	4	3	2	3	3	3	2	3	4	4	3	3	37
13	3	4	3	2	4	4	3	3	3	4	2	3	38
14	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	36
15	4	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	43
16	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	34
17	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	30
18	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	29
19	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	33
20	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	32
21	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	33
22	3	3	3	2	2	3	3	2	3	4	3	2	33
23	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	32
24	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	31
25	3	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	31
26	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	30
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	34
28	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	29
29	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	31
30	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	32
31	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	27
32	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	31
33	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	29
34	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	31
35	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	28
36	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	28
37	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	27
38	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	27
39	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	27
40	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	25
41	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	27
42	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
43	1	1	2	2	2	2	2	3	1	1	2	3	22
44	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3	22
jum	122	130	128	128	127	131	123	129	130	132	130	126	1536
rata	126		128		129		126		131		128		34,9091
	128												

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI



Dokumentasi Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat Desa Kampung Baru

Dipindai dengan CamScanner

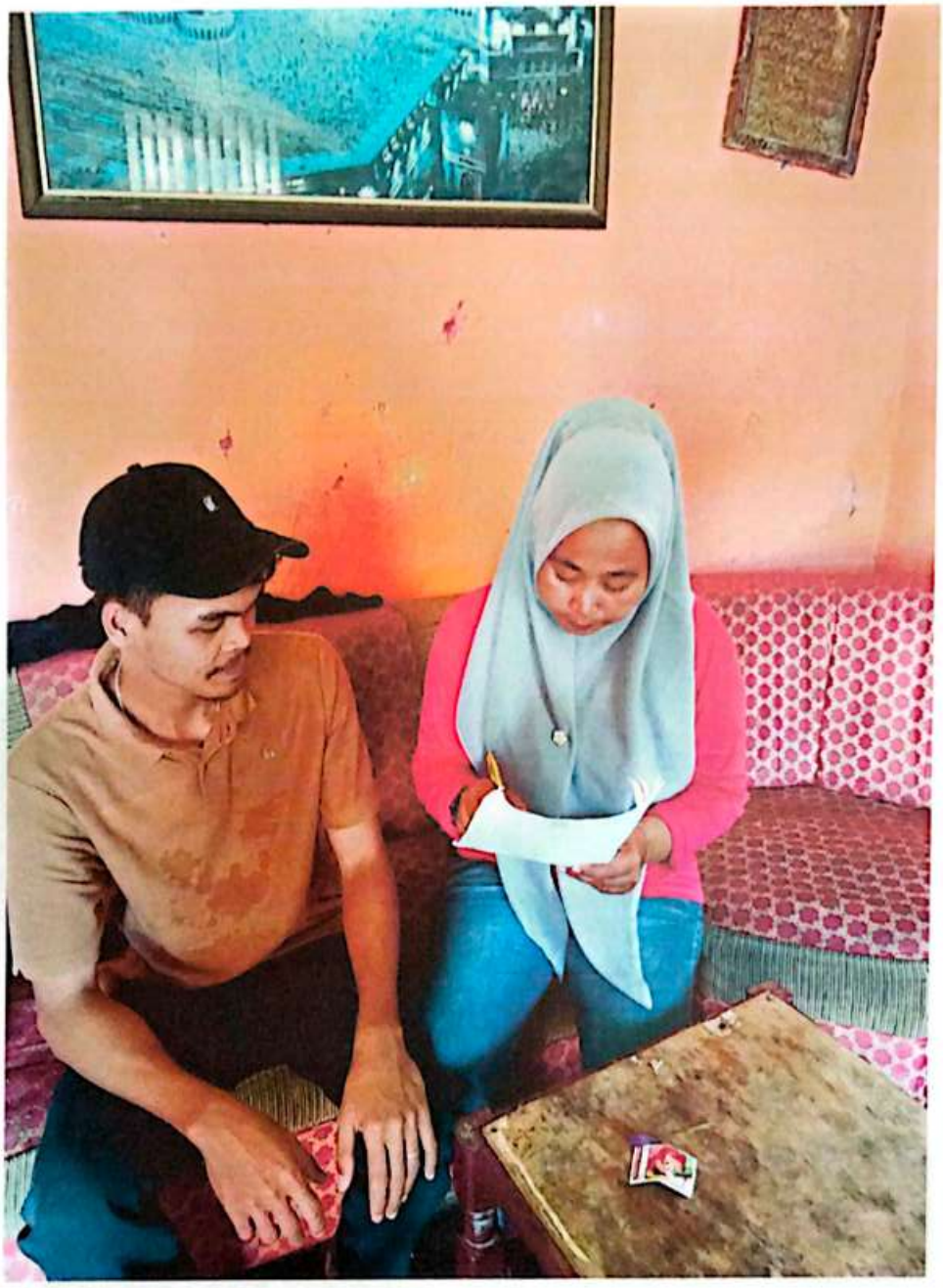

Dokumentasi Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat Desa Kampung Baru

Dipindai dengan CamScanner

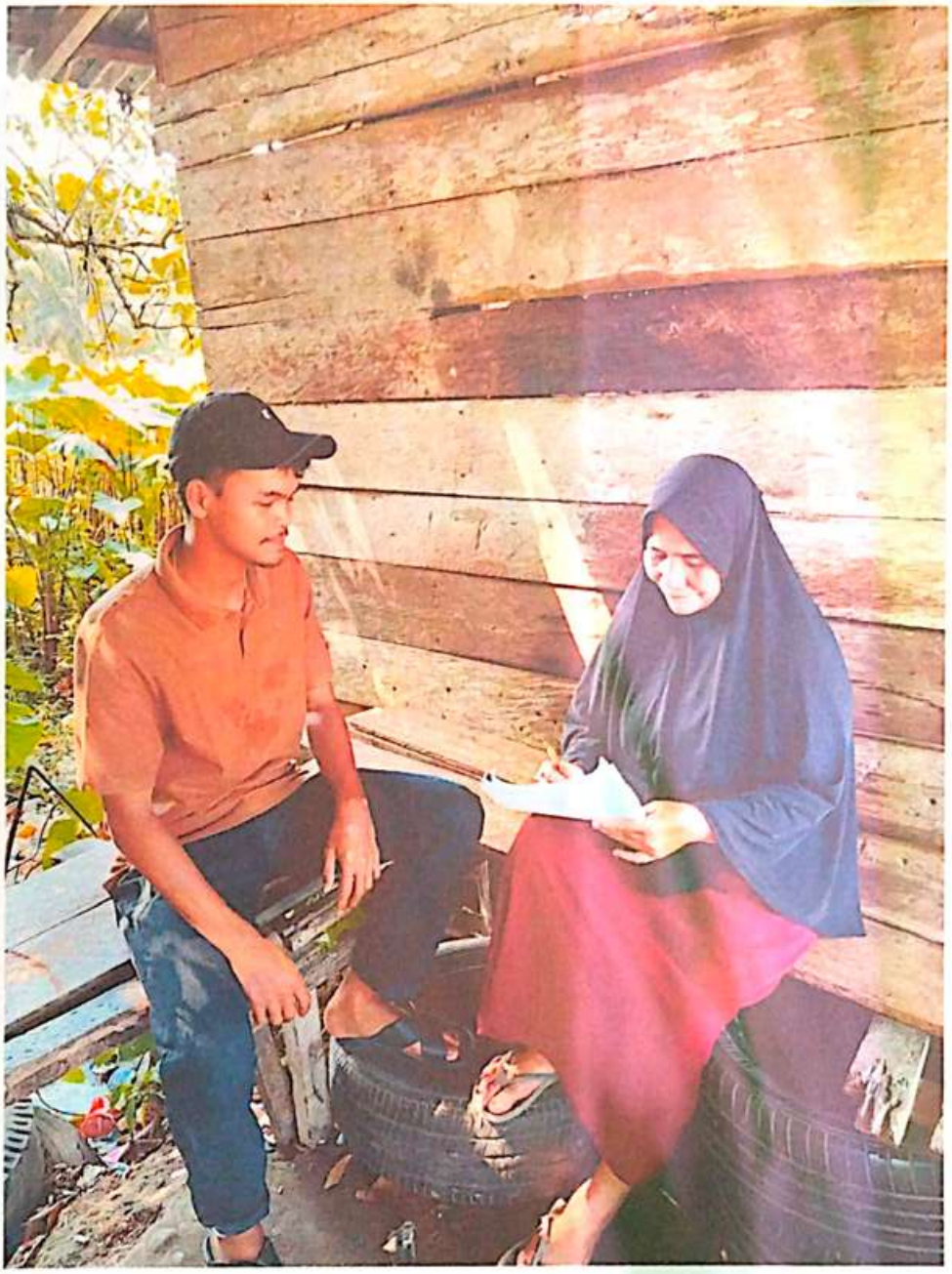

Dokumentasi Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat Desa Kampung Baru

Dipindai dengan CamScanner



Dokumentasi Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat Desa Kampung Baru

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi Pengisian Kuesioner oleh Masy esa Kampung Baru

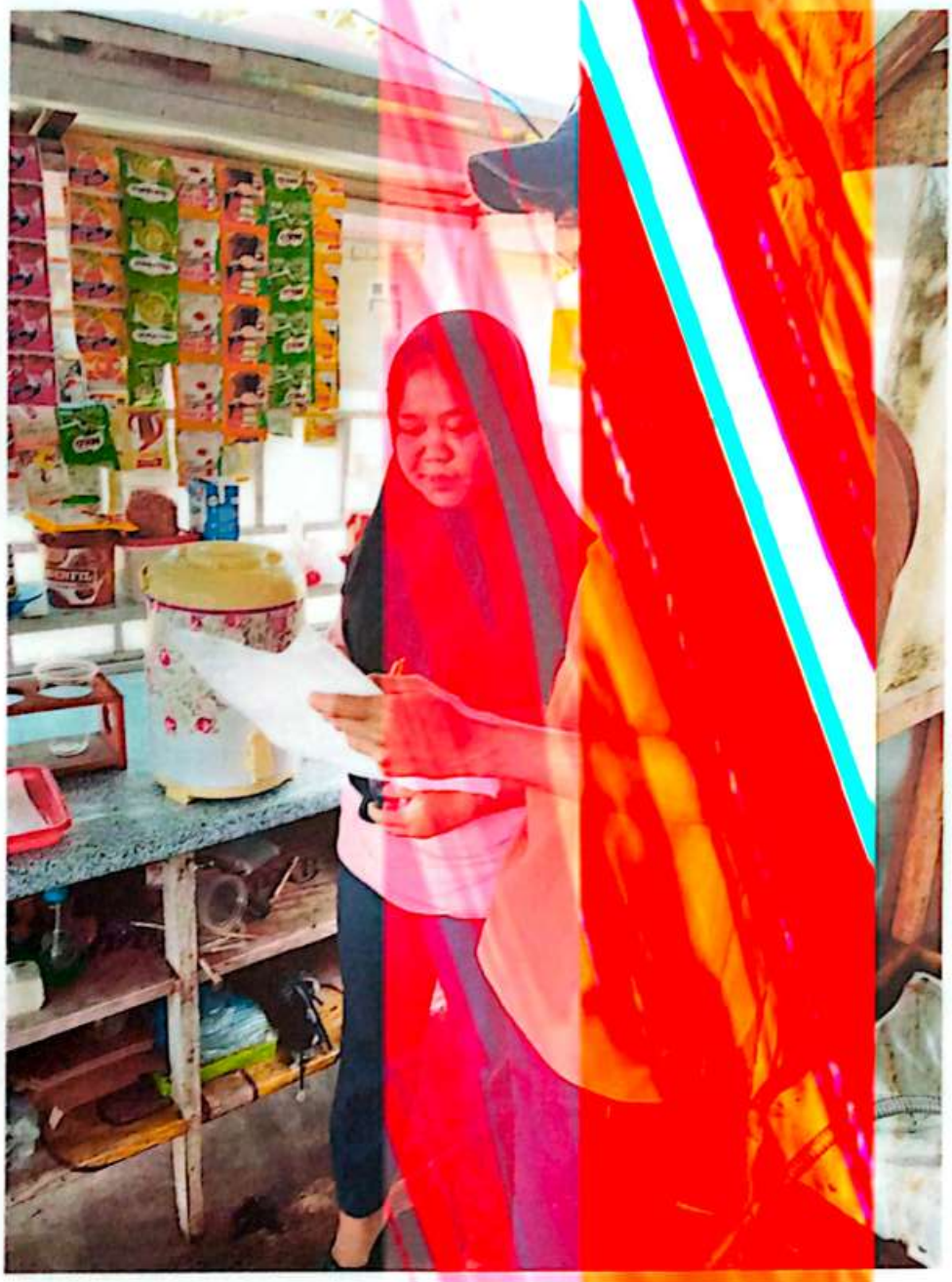

Dokumentasi Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat Desa Kampung Baru

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Dirva Indra
Tempat/Tgl Lahir	: Muaro Sentajo, 03 September 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Muaro Sentajo
Pendidikan	: 1. 2016 Lulus SD N 004 Sentjo Raya
	2. 2019 Lulus MTs N 2 Kuantan Singingi
	3. 2021 Lulus SMK N 03 Teluk Kuantan

Demikianlah Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 10 Agustus 2026

Penulis



Dirva Indra

Dipindai dengan CamScanner